



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 68 .P / 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DATOK PENGHULU
KAMPUNG TENGGULUN KECAMATAN TENGGULUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Camat Tenggulun Nomor: 140/186 tanggal 5 Juli 2023, Hal: Usulan Penetapan Calon Datok Penghulu Kampung Tenggulun dan Surat Keputusan Majelis Duduk Setikar Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 13 Tahun 2023 tanggal 29 Juni 2023 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Datok Penghulu Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, maka untuk kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengangkat Datok Penghulu Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun terpilih;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Calon Keuchik terpilih di usulkan oleh Tuha Peut kepada Bupati/ Walikota melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Datok Penghulu Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah...

li d'

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DATOK PENGHULU KAMPUNG TENGGULUN KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ABIDIN dari jabatannya sebagai Datok Penghulu Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan kepada Bangsa dan Negara selama memangku jabatan tersebut, dan Mengangkat:

Nama : HERI SUTARTO
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Tualang, 29 Desember 1986
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Adil Makmur II Kampung
Tenggulun Kec. Tenggulun

sebagai Datok Penghulu Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Datok Penghulu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Datok Penghulu melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Kepada Datok Penghulu diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hi J'

KELIMA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 29 September 2023 M
14 Rabiul awal 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


MEURAH BUDIMAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Tenggulun di Simpang Kiri;
6. Kepala Mukim Simpang Kiri di Tenggulun;
7. Ketua MDSK Tenggulun di Tenggulun.